



PERATURAN AKADEMIK **PROGRAM MAGISTER** 2026





UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Nomor: 057c/Rektor/II/2026

tentang

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SANATA DHARMA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu pada Program Magister Universitas Sanata Dharma (USD), perlu ditetapkan peraturan akademik yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, diperlukan penyesuaian pengaturan akademik Program Magister agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Peraturan Akademik Program Magister USD telah diberi pertimbangan Senat Universitas Sanata Dharma pada rapatnya tanggal 12 September 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Akademik Program Magister Universitas Sanata Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Sanata Dharma tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Peraturan Akademik Program Magister Universitas Sanata Dharma Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

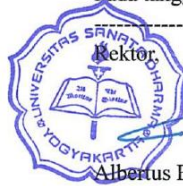
Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Kedua : Peraturan Akademik ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik Program Magister di Universitas Sanata Dharma.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Akademik Program Magister Universitas Sanata Dharma Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan nomor 391c/Rektor/VIII/2025 dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Februari 2026



Rector.

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

Tembusan:

1. Segenap Wakil Rektor
2. Segenap Dekan dan Direktur
3. Segenap Ketua Lembaga
4. Segenap Kaprodi
5. Kepala Biro Administrasi Akademik

VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR, MOTTO, DAN PROFIL LULUSAN

Visi

Menjadi Penggali Kebenaran yang Unggul dan Humanis demi Terwujudnya Masyarakat yang Semakin Bermartabat

Misi

1. Mengembangkan sistem pendidikan holistik yang memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri *cura personalis*, dialogis, interkultural, dan transformatif.
2. Menciptakan masyarakat akademik universitas yang unggul, yang menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, bekerja sama lintas ilmu, dan mengedepankan kedalaman daripada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan masyarakat melalui publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kerja sama dengan berbagai mitra yang memiliki visi dan kepedulian yang sama, serta pemberdayaan alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat.

Nilai-Nilai Dasar

- Mencintai kebenaran
- Memperjuangkan keadilan
- Menghargai keberagaman
- Menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia

Motto

“Memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan,”
atau diringkas “Cerdas dan Humanis.”

Profil Lulusan

Lulusan Universitas Sanata Dharma adalah pribadi beriman yang menguasai keahlian dalam bidang ilmunya, mampu berkomunikasi secara efektif, siap sedia bekerja sama dengan berbagai pihak, dan dengan semangat keunggulan mencintai kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan menghargai keberagaman dalam rangka menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia.

Capaian Pembelajaran Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi:

1. Mampu mewujudkan imannya dalam tindakan, menghargai iman dan/atau keyakinan orang lain, serta merefleksikan pengalaman perwujudan imannya dalam kehidupan.
2. Mampu berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air dan memiliki semangat nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara berdasarkan Pancasila.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika, serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan.
5. Memiliki semangat memperjuangkan keadilan, kepemimpinan, dan sikap bertanggung jawab.
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi efektif secara verbal dan non-verbal, serta memiliki kemampuan mengapresiasi estetika.
7. Menguasai tingkat keahlian dalam bidang ilmu sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti, dan mampu mengikuti perkembangan bidang ilmunya.

PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih-Nya pembaruan Peraturan Akademik Program Magister (S-2) dapat diselesaikan dengan baik. Peraturan baru ini disusun dengan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Akademik Program Magister ini disusun secara khusus dan tidak menjadi satu dengan Peraturan Akademik Program Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, dan Doktor, karena terdapat beberapa kekhususan pada masing-masing program, terutama menyangkut orientasi serta dinamika pengelolaannya. Salah satu kekhususan yang menonjol dalam pengelolaan Program Magister adalah orientasi penelitian dan publikasi yang lebih dominan dibandingkan dengan pembelajaran pada program dengan jenjang yang lebih rendah. Dengan orientasi pengelolaan Program Magister demikian itu, produktivitas dan kualitas kegiatan ilmiah, yakni penelitian dan publikasi hasil-hasilnya, dapat terus ditingkatkan. Proses pembelajaran pada Program Magister memberi ruang dan kesempatan sedemikian rupa sehingga kompetensi penelitian serta publikasi mahasiswa dapat terkelola dengan lebih optimal sejak awal, sehingga mahasiswa dapat menuntaskan studinya dengan optimal.

Akhir kata, semoga peraturan akademik ini memberi kejelasan kepada segenap pihak terkait, dan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan atas berbagai persoalan yang muncul dalam pengelolaan segenap program studi pada Program Magister.

Yogyakarta, 2 Februari 2026

Rektor,

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

DAFTAR ISI

VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR, MOTTO, DAN PROFIL LULUSAN	i
PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN	4
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA DAN PENDAFTARAN ULANG.....	6
BAB IV PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA	13
BAB V TUGAS AKHIR.....	17
BAB VI 18PROPOSAL TUGAS AKHIR.....	18
BAB VII BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	21
BAB VIII UJIAN TUGAS AKHIR	27
BAB IX YUDISIUM DAN GELAR AKADEMIK	28
BAB X KODE ETIK.....	30
BAB XI HIMPUNAN MAHASISWA DAN IKATAN ALUMNI PROGRAM STUDI.....	31
BAB XII SANKSI.....	32
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	33

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Sanata Dharma, disingkat USD, yaitu suatu perguruan tinggi swasta Katolik yang berkedudukan di Yogyakarta, diselenggarakan oleh Yayasan Sanata Dharma, berfungsi utama menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kristiani, semangat Ignasian, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan kebangsaan Indonesia.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Sanata Dharma.
- (3) Program Studi adalah program studi pada Program Magister sebagai suatu unsur pelaksana pendidikan akademik pada jenjang Strata 2 (S-2) dalam Fakultas atau Direktorat/Program Pascasarjana yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Visi dan Misi Universitas, serta kekhususan lain.
- (4) Biro Administrasi Akademik (BAA) adalah unsur pelaksana Universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang akademik.
- (5) Kegiatan akademik adalah kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan terutama untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

- (6) Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas yang diangkat dengan tugas mengajar dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.

Pasal 2

Hierarki Peraturan Akademik

- (1) Selain berlaku peraturan akademik yang bersifat umum di tingkat Universitas, dimungkinkan terdapat peraturan akademik yang bersifat khusus di fakultas/direktorat/program pascasarjana, jurusan, atau program studi.
- (2) Peraturan-peraturan akademik di lingkup Universitas bersifat berjenjang (hierarkis), artinya yang bertingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang bertingkat lebih tinggi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan oleh Universitas

- (1) Universitas menyelenggarakan:
 - a. pendidikan akademik yang terdiri atas Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;
 - b. pendidikan vokasi yang terdiri atas Program Diploma dan Program Sarjana Terapan;
 - c. pendidikan profesi;

- d. pendidikan nonformal, berupa kursus/program pelatihan yang memberikan sertifikat atau piagam kepada lulusannya.
- (2) Peraturan akademik pada Program Diploma, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Profesi, Program Doktor, dan Program Pendidikan Nonformal ditetapkan dengan Keputusan Rektor secara tersendiri.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

- (1) Universitas menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misinya.
- (2) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen mengacu kepada peta jalan (*roadmap*) penelitian Program Studi.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sedapat mungkin melibatkan mahasiswa.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Program Studi dapat mengusulkan klaster/pusat studi baru sesuai dengan aturan Universitas.
- (5) Mahasiswa dan dosen berhak terlibat dalam klaster/pusat studi tersebut.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5

Sistem Pendidikan

- (1) Program Magister diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban belajar mahasiswa, dan beban penyelenggaraan pendidikan dengan satuan kredit semester (sks) atas dasar satuan waktu semester yang setara dengan 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 s.d. 3 minggu kegiatan penilaian.
- (3) Beban belajar 1 sks setara dengan 45 jam per semester.
- (4) Dalam kondisi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 1 sks merupakan takaran penghargaan untuk pengalaman belajar yang diperoleh melalui 50 menit kegiatan terjadwal yang diiringi tugas terstruktur 1 s.d. 2 jam per minggu dan/atau tugas mandiri selama 1 s.d. 2 jam per minggu sepanjang secara kumulatif tetap setara dengan 45 jam per semester.

Pasal 6

Struktur Kurikulum

- (1) Kurikulum Program Magister terdiri atas 2 kelompok mata kuliah, yaitu mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.

- (2) Mata kuliah dalam kurikulum dirancang untuk mendukung tercapainya visi keilmuan Program Magister dan kompetensi utama, kompetensi pendukung serta kompetensi lainnya.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan beban belajar paling sedikit 36 sks dengan Masa Tempuh Kurikulum yang dirancang paling sedikit selama 3 semester.
- (4) Mata kuliah wajib adalah mata kuliah inti yang wajib diambil bagi mahasiswa di Program Magister terkait.
- (5) Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah selain mata kuliah wajib yang ditawarkan di semua Program Magister.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA DAN PENDAFTARAN ULANG

Pasal 7

Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa dilaksanakan oleh universitas di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pada hasil tes potensi akademik, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan menulis, dan wawancara.
- (3) Penerimaan mahasiswa internasional didasarkan pada ayat (2) dilengkapi izin keimigrasian yang berlaku.

Pasal 8

Status Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Program Magister terdiri atas mahasiswa reguler dan mahasiswa pendengar.
- (2) Status mahasiswa reguler terdiri atas 4 kategori, yaitu: aktif, tidak aktif, cuti studi, dan putus studi.
- (3) Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melakukan daftar ulang pada semester berjalan dan tercatat sebagai mahasiswa aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sehingga berhak mendapatkan layanan akademik dan administratif.
- (4) Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang sampai pada waktu yang telah ditetapkan pada semester berjalan dan karenanya dalam

PDDikti terdaftar sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan dengan ketentuan:

- a. mahasiswa berstatus tidak aktif tidak berhak mendapatkan layanan akademik, dan
- b. masa tidak aktif tetap dihitung sebagai masa studi.

(5) Mahasiswa cuti studi adalah mahasiswa yang melakukan cuti dari studinya, dengan ketentuan:

- a. masa cuti studi maksimum adalah 2 semester,
- b. masa cuti studi tidak dihitung dalam masa studi,
- c. mahasiswa dapat mengambil cuti studi di semester ke-2 dan setelahnya.

(6) Mahasiswa putus studi (*Drop Out* atau DO) adalah mahasiswa yang dikeluarkan dari Universitas dengan Surat Keputusan Rektor karena:

- a. masa studi telah habis,
- b. tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 semester berturut-turut, atau
- c. melakukan pelanggaran berat etika akademik atau pencemaran nama baik Universitas.

(7) Mahasiswa pendengar adalah orang yang diizinkan oleh Ketua Program Studi untuk mengikuti proses belajar-mengajar untuk suatu mata kuliah, dengan ketentuan:

- a. yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban administrasi untuk menjadi mahasiswa pendengar, dan
- b. mahasiswa pendengar berhak mendapatkan sertifikat jika memenuhi persyaratan yang berlaku untuk mata kuliah tersebut.

Pasal 9

Pindah atau Keluar

- (1) Mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain atau mengundurkan diri wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor melalui Direktur Program Pascasarjana atau Dekan, dengan salinan kepada Ketua Program Studi, disertai bukti-bukti:
 - a. telah memenuhi semua kewajiban administrasi dan keuangan; serta
 - b. telah mengembalikan pinjaman buku perpustakaan dan/atau peralatan laboratorium.
- (2) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan berhak memperoleh surat keterangan pindah atau pengunduran diri atau keluar dari Universitas.

Pasal 10

Pendaftaran Ulang

- (1) Pada setiap awal semester, mahasiswa wajib mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan oleh Universitas untuk secara sah dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan.
- (2) Pendaftaran ulang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. membayar uang kuliah ke rekening Universitas melalui bank yang ditunjuk pada tanggal yang telah ditentukan oleh Universitas.

- b. mengisi Kartu Rencana Studi secara daring daftar matakuliah yang akan ditempuh pada semester berjalan.
 - c. perubahan rencana studi dilayani dalam waktu 2 minggu pertama perkuliahan dalam semester berjalan.
- (3) Keterlambatan pembayaran uang kuliah dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku di Universitas.

Pasal 11

Cuti Studi

- (1) Permohonan cuti studi diajukan kepada Ketua Program Studi.
- (2) Permohonan cuti studi hanya dilayani pada masa pendaftaran ulang dan masa perubahan rencana studi.
- (3) Mahasiswa yang cuti studi tidak membayar biaya kuliah dan tidak berhak mendapatkan layanan untuk studinya.
- (4) Pengubahan status dari mahasiswa cuti studi ke mahasiswa aktif atau sebaliknya hanya dilayani pada masa pendaftaran ulang dan masa perubahan rencana studi dalam semester yang bersangkutan.

Pasal 12

Masa Studi

- (1) Mahasiswa Program Magister dapat menyelesaikan studinya dengan masa studi paling sedikit 3 semester dan paling lama 2 kali Masa Tempuh Kurikulum.

- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya hingga berakhirnya 2 kali Masa Tempuh Kurikulum dinyatakan putus studi (*drop out*).

Pasal 13

Izin Melanjutkan Studi

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya hingga berakhirnya semester ke-4 wajib mengajukan permohonan izin melanjutkan studi kepada Ketua Program Studi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan di setiap awal semester baru sebelum masa perkuliahan dimulai agar mahasiswa dapat melanjutkan studinya pada semester baru tersebut.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kemajuan pengerjaan Tugas Akhir dan keterangan/rekomendasi dari pembimbing Tugas Akhir.

Pasal 14

Status Mahasiswa Tidak Daftar Ulang

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang sampai pada waktu yang telah ditetapkan untuk suatu semester dinyatakan berstatus tidak aktif, sehingga berlaku ketentuan Pasal 8 ayat (4) bagi mahasiswa tersebut.
- (2) Mahasiswa yang selama 2 semester berturut-turut tidak melakukan daftar ulang dinyatakan berhenti dari studinya, sehingga diberi status putus studi (*drop out*) sebagaimana pada Pasal 8 ayat (6) huruf b.

Pasal 15

Pengaktifan Kembali

Mahasiswa yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diaktifkan kembali dengan melakukan daftar ulang pada semester berikutnya, dengan kewajiban membayar uang kuliah semester pada waktu yang bersangkutan tidak melakukan daftar ulang ditambah biaya lain yang menjadi kewajibannya.

Pasal 16

Layanan Mahasiswa

Mahasiswa berhak atas berbagai layanan dan fasilitas, seperti:

- a. pendampingan akademik,
- b. layanan perpustakaan dan ruang studi (*workstation*),
- c. layanan kesehatan melalui Unit Pelayanan Kesehatan, dan
- d. beasiswa bagi yang memenuhi syarat.

Pasal 17

Perkuliahan dan Jadwal Kuliah

- (1) Pada awal kuliah tatap-muka setiap semester, dosen menjelaskan rencana pembelajaran semester (RPS) untuk mata kuliah yang diampunya kepada mahasiswa.
- (2) RPS meliputi diskripsi mata kuliah, tujuan, atau luaran kegiatan belajar-mengajar, tugas perkuliahan, penilaian, kebijakan kelas, dan sumber belajar.
- (3) Jadwal, yang meliputi mata kuliah, dosen pengampu, waktu dan tempat, ditetapkan Ketua Program Studi.

- (4) Jika karena sesuatu hal kegiatan perkuliahan tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dosen wajib:
- a. memberitahukan terlebih dahulu kepada mahasiswa dan Ketua Program Studi baik langsung maupun melalui Sekretariat Program Studi, dan
 - b. mengganti tatap-muka pada kesempatan lain atau mengisi dengan kegiatan terstruktur.
- (5) Dalam rangka penjaminan mutu, pada akhir masa perkuliahan dilaksanakan evaluasi perkuliahan atau evaluasi proses pembelajaran.

BAB IV
PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 18

Persyaratan Ujian Akhir Semester

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah, mahasiswa wajib memenuhi syarat kehadiran kuliah minimal 75% dari jumlah pertemuan nyata mata kuliah tersebut.
- (2) Mahasiswa yang tidak hadir dalam kegiatan perkuliahan karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan/Kaprodi, sakit, atau disebabkan hal yang lain yang disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan diikutkan dalam perhitungan minimal 75% kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dinyatakan tidak lulus dalam ujian mata kuliah tersebut kecuali ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir sesuai dengan yang dijadwalkan bisa mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian susulan kepada Ketua Program Studi dengan sepengetahuan dosen pengampu mata kuliah disertai dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

Ujian Mata Kuliah

Penilaian hasil belajar mahasiswa dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya: ujian, tugas, dan kontribusi dalam perkuliahan.

Pasal 20

Pelanggaran Etika Akademik

- (1) Yang dimaksud dengan pelanggaran etika akademik adalah perbuatan curang yang melanggar prinsip-prinsip penghargaan akademik.
- (2) Jenis pelanggaran meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menyontek dalam kuis/tes/ujian,
 - b. melakukan plagiarisme dalam tugas kuliah/tugas akhir,
 - c. memfasilitasi mahasiswa lain untuk berbuat curang dalam ujian atau tugas kuliah,
 - d. menyerahkan karya akademik yang sudah dipakai untuk satu mata kuliah sebagai karya akademik untuk mata kuliah lain.
- (3) Ketua Program Studi wajib menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran etika akademik.
- (4) Sanksi terhadap pelanggaran etika akademik dapat berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil pembelajaran, pembatalan kelulusan satu atau beberapa mata kuliah, atau pencabutan status kemahasiswaan sementara atau permanen.

Pasal 21

Sistem Penilaian

- (1) Proses pemberian nilai pada suatu mata kuliah adalah proses penetapan taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dalam mata kuliah tersebut.
- (2) Proses pemberian nilai dilakukan dengan terlebih dulu menetapkan standar kualitas yang disyaratkan.
- (3) Hasil pengukuran taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk skor dan/atau nilai mutu.
- (4) Nilai akhir keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan skor dan/atau Huruf Mutu A, A-, B+, B, B-, C+, C, D atau E, masing-masing dengan bobot kuantitatif yang disebut Angka Mutu sebagai berikut:

Skor (x)	Huruf Mutu	Angka Mutu
$85 \leq x \leq 100$	A	4,00
$80 \leq x < 85$	A-	3,70
$75 \leq x < 80$	B+	3,30
$70 \leq x < 75$	B	3,00
$65 \leq x < 70$	B-	2,70
$60 \leq x < 65$	C+	2,30
$56 \leq x < 60$	C	2,00
$40 \leq x < 56$	D	1,00
$0 \leq x < 40$	E	0,00

- (5) Jika mahasiswa mengulang mata kuliah, nilai yang dipakai adalah nilai tertinggi yang dicapainya.
- (6) Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% dari jumlah pertemuan nyata suatu mata kuliah selama 1 semester sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan belum menempuh mata kuliah tersebut, dan untuk mata

kuliah tersebut mahasiswa diberi Huruf Mutu F dengan Angka Mutu 0 (nol).

Pasal 22

Administrasi Hasil Penilaian

- (1) Mahasiswa berhak menerima nilai akhir mata kuliah sesuai jadwal yang ditentukan pada kalender akademik Universitas.
- (2) Mahasiswa dapat memperoleh informasi penilaian hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya, serta dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas hasil penilaian evaluasi hasil belajar yang diterima.
- (3) Hasil studi semester yang bersifat definitif disampaikan kepada mahasiswa setelah berakhirnya masa ujian akhir semester sesuai jadwal yang ditentukan Universitas.

BAB V

TUGAS AKHIR

Pasal 23

Ketentuan Umum

- (1) Untuk mendapatkan gelar Magister, mahasiswa wajib melakukan penelitian dan menyusun hasilnya dalam bentuk Tugas Akhir sesuai dengan bidang ilmu dan peminatannya.
- (2) Tugas Akhir yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (3) Mahasiswa wajib membuat proposal Tugas Akhir sebelum melakukan penelitian dan penyusunan Tugas Akhir.
- (4) Dalam proses penelitian dan penyusunan Tugas Akhir, setiap mahasiswa didampingi oleh setidaknya satu dosen pembimbing.
- (5) Format proposal, Tugas Akhir, serta proses ujian dan penilaian ditetapkan oleh Program Studi.
- (6) Tugas Akhir secara resmi dinyatakan telah selesai apabila sudah ditandatangani oleh Panitia Penguji dan Direktur Pascasarjana atau Dekan.

BAB VI

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pasal 24

Proses Awal Tugas Akhir

Proses penelitian dan penyusunan Tugas Akhir dimulai paling lambat pada semester ke-3 dengan penyiapan proposal Tugas Akhir oleh mahasiswa melalui mata kuliah terkait dengan luaran sekurang-kurangnya berupa proposal Tugas Akhir yang lengkap.

Pasal 25

Penentuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Pembimbing Tugas Akhir ditentukan sejak mahasiswa mulai menyiapkan proposal penelitian Tugas Akhir.
- (2) Penentuan pembimbing Tugas Akhir diatur oleh Program Studi.
- (3) Mahasiswa yang melakukan Tugas Akhir dibimbing oleh setidaknya 1 dosen.
- (4) Rapat Program Studi menentukan dosen pembimbing Tugas Akhir berdasarkan kesesuaian usulan topik proposal dengan bidang keahlian dosen dan keberimbangan jumlah bimbingan.
- (5) Ketua Program Studi mengumumkan keputusan Rapat Program Studi berkaitan dengan penentuan dosen pembimbing Tugas Akhir kepada mahasiswa.
- (6) Atas dasar keputusan Rapat Program Studi, Ketua Program Studi mengusulkan kepada Direktur Program Pascasarjana atau Dekan untuk mengeluarkan surat keputusan pembimbingan Tugas Akhir.

- (7) Atas dasar usulan Ketua Program Studi, Direktur Program Pascasarjana atau Dekan menerbitkan surat keputusan pembimbingan Tugas Akhir.

Pasal 26

Persyaratan Pengajuan Proposal Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan proposal Tugas Akhir dengan syarat:
- a. telah atau sedang mengambil mata kuliah metode penelitian sesuai dengan bidang peminatannya,
 - b. telah atau sedang mengambil mata kuliah dengan luaran proposal Tugas Akhir,
 - c. telah menyelesaikan proposal Tugas Akhir, dan
 - d. memaparkan proposal Tugas Akhir dalam ujian terbuka atau seminar proposal Tugas Akhir.

Pasal 27

Seminar Proposal Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa memaparkan proposal Tugas Akhir dalam ujian terbuka atau seminar proposal Tugas Akhir sesuai jadwal yang diatur Program Studi.
- (2) Dosen Penguji Proposal Tugas Akhir memberi masukan secara lisan dan tertulis untuk perbaikan proposal Tugas Akhir dengan format yang diatur oleh Program Studi.

- (3) Mahasiswa memperbaiki proposal Tugas Akhir berdasarkan masukan yang diterima dari dosen dan mahasiswa saat ujian terbuka atau seminar proposal Tugas Akhir di bawah bimbingan dosen pembimbing dalam waktu maksimal 30 hari.
- (4) Proposal Tugas Akhir diberi nilai oleh dosen pembimbing setelah proposal tersebut direvisi dan revisinya disetujui dosen pembimbing.

BAB VII

BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Pasal 28

Kualifikasi Pembimbing Tugas Akhir

Pembimbing Tugas Akhir wajib memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. dosen bergelar akademik Doktor dan jabatan fungsional minimal Lektor;
- b. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kajian atau bidang penelitian Tugas Akhir.

Pasal 29

Penelitian Lapangan dan/atau Eksternal

Program Studi menyediakan surat pengantar permohonan izin penelitian lapangan dan/atau eksternal atas permintaan mahasiswa yang memerlukan data dari lapangan dan/atau eksternal.

Pasal 30

Jangka Waktu Penelitian dan Pengerjaan Tugas Akhir

Jangka waktu penelitian dan pengerjaan Tugas Akhir ditetapkan 1 tahun atau sesuai ketentuan Program Studi, dan dinyatakan dalam surat keputusan pembimbingan Tugas Akhir.

Pasal 31

Penggantian Topik Penelitian

Jika karena suatu sebab mahasiswa harus mengganti topik penelitian, mahasiswa dapat melakukannya dengan mengikuti prosedur seperti pengajuan proposal Tugas Akhir yang baru.

Pasal 32

Prosedur Perpanjangan Bimbingan Tugas Akhir

- (1) Jika penelitian dan pengerjaan Tugas Akhir belum dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan bimbingan Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi sejauh masa studinya masih memungkinkan.
- (2) Bila pembimbing berkeberatan atas masa tugas pembimbingnya diperpanjang, pembimbing wajib menyatakannya secara tertulis dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menyerahkannya kepada Ketua Program Studi untuk kemudian dikomunikasikan kepada Direktur Program Pascasarjana atau Dekan.
- (3) Dalam hal terjadi sebagaimana pada ayat (2), Ketua Program Studi wajib mencari pembimbing pengganti dengan mempertimbangkan substansi Tugas Akhir mahasiswa dan kompetensi atau kepakaran dosen pembimbing baru.

Pasal 33

Syarat Penggantian Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Pembimbing dapat diganti, apabila:
 - a. berhalangan melaksanakan tugas karena alasan yang sah, seperti sakit, tugas dinas dalam jangka waktu lama, atau halangan tetap yang lain; atau
 - b. ada hal yang menurut pendapat pembimbing, mahasiswa bimbingan atau Ketua Program Studi sangat mengganggu proses bimbingan dan/atau pengerjaan Tugas Akhir mahasiswa.

Pasal 34

Prosedur Penggantian Pembimbing Tugas Akhir

- (1) Usulan penggantian dosen pembimbing bisa diajukan oleh dosen pembimbing, mahasiswa, ataupun keduanya.
- (2) Bila alasan usulan penggantian pembimbing dapat dipertanggungjawabkan, Ketua Program Studi dapat mengabulkan permohonan penggantian dosen pembimbing dengan menunjuk dosen lain sebagai dosen pembimbing pengganti.
- (3) Atas dasar usulan Ketua Program Studi, Direktur Program Pascasarjana atau Dekan menerbitkan surat pengangkatan pembimbing pengganti.

Pasal 35

Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing

Pembimbing Tugas Akhir bertugas dan bertanggung jawab dalam:

- (1) mendampingi mahasiswa bimbingannya agar dapat menyelesaikan penelitian dan pengerjaan Tugas Akhir sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama;
- (2) memberikan bimbingan agar penelitian dan pengerjaan Tugas Akhir dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah;
- (3) melaporkan perkembangan penelitian dan pengerjaan Tugas Akhir yang dilaksanakan mahasiswa kepada Ketua Program Studi secara periodik; dan
- (4) memberikan persetujuan untuk ujian yang diatur secara lebih rinci di buku panduan Tugas Akhir yang ditetapkan oleh Program Studi.

Pasal 36

Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa Bimbingan Tugas Akhir

Mahasiswa bimbingan Tugas Akhir bertugas dan bertanggung jawab dalam:

- (1) memprakarsai penelitian, penulisan dan pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir;
- (2) melaporkan perkembangan kegiatan penelitian dan pengerjaan Tugas Akhir kepada pembimbing secara rutin;

- (3) berkonsultasi dengan dosen pembimbing bila mengalami kebuntuan atau kesulitan yang tidak bisa dipecahkan tanpa bantuan pembimbing;
- (4) mempertanggungjawabkan karya Tugas Akhir sebagai suatu karya ilmiah yang disusun sebagai hasil penelitian, pemikiran, dan penalarannya sendiri;
- (5) mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi apabila waktu bimbingan menurut surat pengangkatan pembimbing telah berakhir.

Pasal 37

Plagiasi

- (1) Plagiasi (*plagiarism*) atau tindakan plagiat merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat (kasus ini disebut swa-plagiasi atau *self-plagiarism*).
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan plagiasi dalam karya-karyanya.
- (3) Jika mahasiswa terbukti melakukan plagiasi, mahasiswa bersangkutan akan dikenai sanksi, yang bisa berupa pencabutan haknya sebagai mahasiswa atau pencabutan gelar yang sudah diberikan.

- (4) Apabila terdapat indikasi plagiasi dalam Tugas Akhir, atas usul Ketua Program Studi, Direktur Pascasarjana atau Dekan membentuk tim investigasi untuk memberikan rekomendasi penyelesaiannya.

BAB VIII

UJIAN TUGAS AKHIR

Pasal 38

Persyaratan Menempuh Ujian Tugas Akhir

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk menempuh ujian Tugas Akhir apabila:

- (1) telah menempuh mata kuliah yang disyaratkan dalam kurikulum dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00; dan
- (2) Tugas Akhir telah dinyatakan layak uji oleh dosen pembimbing dan melewati pemeriksaan kemiripan (*similarity check*) dengan tingkat kemiripan maksimal 30%.

Pasal 39

Ujian Tugas Akhir

Persyaratan dan prosedur ujian Tugas Akhir termasuk penilaian secara lebih detail diatur dalam buku panduan Tugas Akhir Program Studi.

BAB IX

YUDISIUM DAN GELAR AKADEMIK

Pasal 40

Yudisium

- (1) Yudisium memberikan pernyataan formal tentang kelulusan mahasiswa dari Program Studi dan predikat kelulusannya.
- (2) Yudisium dilaksanakan dengan ketentuan berikut:
 - a. Mahasiswa telah menyerahkan Tugas Akhir yang telah ditandatangani oleh Panitia Penguji Tugas Akhir, dosen pembimbing Tugas Akhir, dan Direktur Program Pascasarjana atau Dekan.
 - b. Mahasiswa telah menempuh dan lulus mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan dan Tugas Akhir dengan beban belajar sebagaimana pada Pasal 6 ayat (3) dengan IPK minimal 3,00.
 - c. Tidak ada nilai mata kuliah di bawah Huruf Mutu C.
 - d. Mahasiswa telah menyerahkan Tugas Akhir ke Perpustakaan Universitas.
 - e. Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban keuangan, perpustakaan, dan administrasi kepada Universitas.
 - f. Mahasiswa telah menyerahkan bukti kecakapan berbahasa Inggris yang ditentukan oleh Program Studi.
- (3) Predikat kelulusan didasarkan pada:
 - a. IPK,
 - b. masa studi dalam satuan semester, dan
 - c. publikasi karya ilmiah dalam jurnal ilmiah penelitian terindeks Sinta/Scopus/Web of Science yang dihasilkan selama masa studi sebagai penulis pertama dengan status *accepted* atau *published*,

sebagai berikut (dengan MTK adalah Masa Tempuh Kurikulum):

IPK	Masa Studi (MS) dalam Semester	Publikasi Minimum	Predikat Kelulusan
$3,95 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	$\text{MS} \leq 4$	Jurnal terindeks Sinta 2	<i>Summa Cum Laude</i>
	$\text{MS} \leq 4$	Jurnal terindeks Sinta 3	<i>Magna Cum Laude</i>
	$\text{MS} \leq 5$	Jurnal terindeks Sinta 4	<i>Cum Laude</i>
	$\text{MS} \leq 2 \times \text{MTK}$	-	Sangat Memuaskan
$3,85 \leq \text{IPK} \leq 3,94$	$\text{MS} \leq 4$	Jurnal terindeks Sinta 3	<i>Magna Cum Laude</i>
	$\text{MS} \leq 5$	Jurnal terindeks Sinta 4	<i>Cum Laude</i>
	$\text{MS} \leq 2 \times \text{MTK}$	-	Sangat Memuaskan
$3,75 \leq \text{IPK} \leq 3,84$	$\text{MS} \leq 5$	Jurnal terindeks Sinta 4	<i>Cum Laude</i>
	$\text{MS} \leq 2 \times \text{MTK}$	-	Sangat Memuaskan
$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,74$	$\text{MS} \leq 2 \times \text{MTK}$	-	Sangat Memuaskan
$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	$\text{MS} \leq 2 \times \text{MTK}$	-	Memuaskan

Pasal 41

Gelar Akademik

Gelar akademik diberikan kepada lulusan oleh Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB X

KODE ETIK

Pasal 42

Kode Etik

- (1) Program Studi berkomitmen menghilangkan segala bentuk kekerasan atas dasar, namun tidak terbatas pada, ras, warna kulit, etnis, kebangsaan, agama, dan gender.
- (2) Program Studi secara tegas mendukung hak setiap *civitas academica* untuk belajar dan bekerja di lingkungan yang bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan keberatan atas tindakan yang dianggap sebagai kekerasan atas dirinya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan (2) kepada Ketua Program Studi, dan selanjutnya Ketua Program Studi akan memproses pengaduan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.
- (4) Penanganan pelanggaran kode etik yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat Program Studi dilakukan pada tingkat Fakultas/Direktorat, dan penanganan pelanggaran kode etik yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat Fakultas/Direktorat dilakukan pada tingkat Universitas dengan mengacu pada Kode Etik Universitas.

BAB XI

HIMPUNAN MAHASISWA DAN IKATAN ALUMNI PROGRAM STUDI

Pasal 43

Himpunan Mahasiswa Program Studi

Himpunan Mahasiswa Program Studi merupakan wadah mahasiswa aktif Program Studi untuk memperkuat proses formasi mahasiswa dan memberikan umpan balik kepada Program Studi terkait dengan pengelolaan Program Studi.

Pasal 44

Ikatan Alumni Program Studi

Ikatan Alumni Program Studi merupakan wadah alumni Program Studi untuk pengembangan alumni dan Program Studi.

BAB XII

SANKSI

Pasal 45

Pencabutan Hak sebagai Mahasiswa

- (1) Mahasiswa dicabut haknya sebagai mahasiswa apabila:
 - a. terbukti melakukan plagiasi dalam pengerjaan Tugas Akhir atau karya ilmiah lain yang dipublikasikan; dan/atau
 - b. melanggar ketentuan hukum, Statuta USD, dan peraturan lain yang berlaku.
- (2) Pencabutan hak sebagai mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Ketua Program Studi melalui Direktur Program Pascasarjana atau Dekan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Lain-lain

Hal-hal lain terkait proses akademik pada Program Magister yang belum diatur dalam peraturan ini diputuskan oleh Rektor dalam ketentuan tersendiri.



Jl. Affandi, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281
Mrican, Tromol Pos 29, DIY 55002
(0274) 513301, 515352, 883037
0811 266 1144 / 0817 143 222 / 0815 7807 8000 ext. 1226
WA: 0812 2667 4334
humas@usd.ac.id